



PUTUSAN

No.34/Pid.B/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARISMAN. S.Pdi. bin ZAINUN UMAR ; -----**

Tempat Lahir : **Sebukar ;-----**

Umur/ Tgl. Lahir : **31 Tahun/ 12 Juni 1981 ;-----**

Jenis Kelamin : **Laki- Laki;-----**

Kebangsaan : **Indonesia;-----**

Tempat Lahir : **Rt. 01 Desa Sebukar. Kecamatan Sitinjau Laut,
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ; -----**

Agama : **Islam;-----**

Pekerjaan : **Guru MTSN ;-----**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan kota oleh:---

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Deseember 2011 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 ;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 25 Februari 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Februari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012 ;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 06 Februari 2012 Nomor : 104/Pid.B/2011/PN. SPN ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 28 Nopember 2011 No. Reg.Perk : PDM- 94/S.PNUH/ 11 / 2011 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu ;

----- Bahwa Terdakwa Arisman, S.Pdi bin Zainun Umar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 18.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2011, atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 , bertempat di sekolah MTSN Semerah Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi MHD ZAINUDIN IDRIS bin IDRIS AGUS (yang berumur 14 (empat belas tahun). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan dengan cara –cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira jam 18. 30 Wib saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus bersama dengan saksi Muhammad Hazmi bin Rauf, saksi Jeki Josepa Putra bin Muhajirin , saksi Taufik Hidayat bin Azhar Ali, Mohamad Padil bin Sanusi, setelah selesai acara buka bersama di ruang kelas keluar menuju parkiran sekolah dan selanjutnya merokok bersama ditempat tersebut ;

----- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Parlin Siagian S.Ag. bin Abu Husin yang merupakan Guru di MTSN Semerah, selanjutnya saksi Muhammad Hazmi bin Rauf, saksi Jeki Josepa Putra bin Muhajirin, saksi Taufik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat bin Azhar Ali, Mohamad Padil bin Anwar Sanusi, yang tengah merokok berlari meninggalkan aprkiran sekolah karena merasa takut dengan terdakwa dan saksi Parlin Siagian, S.Ag, bin Abu Husin, sedangkan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus karena tidak merokok, maka tetap duduk di atas sepeda motor di parkiriran sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan berkata „ Zainudin kesini „, lalu saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa „ Zainudin kamu merokok ? dijawab saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus „, tidak pak ;, kemudian dijawab lagi oleh terdakwa „ kamu bohong „ dijawab lagi oleh saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus „, tidak pak „, selanjutnya terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan tangan kanan, lalu menampar pipi sebelah kanan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa memukul bibir saksi Mhd. Zainuddin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan tangan kanan lalu mencekik leher saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus sambil menendang paha kanan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa lari mengejar saksi Muhamad Hazmi bin Rauf, saksi Jeki Josepa Putra bin Muhajirin, saksi Taufik Hidayat bin Azhar Ali, Mohamad Padil bin Anwar Sanusi yang lari karena ketahuan merokok, sedangkan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus tetap berdiri diparkiran sekolah ; -----

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU MAYJEN H.A. THALIB Sungai Penuh Nomor : 180/128/IX/RSU MHAT tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irdawati Dokter pada RSU MAYJEN H.A THALIB Sungai Penuh, dengan hasil pemeriksaan pada angka 1. hasil pemeriksaan pada poin 6 sebagai berikut :

Pemeriksaan : luka memar pada leher sebelah kiri 4 x 1 cm ; -----

Luka memar pada lengan atas sebelah kanan 1 x ½ cm ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Telah diperiksa laki-laki, 14 tahun, dalam keadaan sadar. Ditemukan leka memar pada leher sebelah kiri 4 x 1 cm dan luka memar pada lengan atas sebelah kanan 1 x ½ cm luka memar disebabkan oleh trauma tumpul ; -----

----- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9794/T/2008 tanggal 19 Nopember 2008, menyatakan MHD. ZAINUDIN IDRIS lahir pada tanggal 9 Agustus 1997, dengan demikian saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus sampai dengan kejadian berumur 14 (empat belas) tahun, dan berdasarkan Pasal 1 ke –Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus masih termasuk kategori anak ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa Terdakwa Arisman, S.Pdi bin Zainun Umar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 18.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2011, atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 , bertempat di sekolah MTSN Semerah Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MHD ZAINUDIN IDRIS bin IDRIS AGUS . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira jam 18. 30 Wib saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus bersama dengan saksi Muhammad Hazmi bin Rauf, saksi Jeki Josepa Putra bin Muhajirin , saksi Taufik Hidayat bin Azhar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, Mohamad Padil bin Sanusi, setelah selesai acara buka bersama di ruang kelas keluar menuju parkiran sekolah dan selanjutnya merokok bersama ditempat tersebut ;

----- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Parlin Siagian S.Ag. bin Abu Husin yang merupakan Guru di MTSN Semerah, selanjutnya saksi Muhammad Hazmi bin Rauf, saksi Jeki Josepa Putra bin Muhajirin, saksi Taufik Hidayat bin Azhar Ali, Mohamad Padil bin Anwar Sanusi, yang tengah merokok berlari meninggalkan aprkiran sekolah karena merasa takut dengan terdakwa dan saksi Parlin Siagian, S.Ag. bin Abu Husin, sedangkan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus karena tidak merokok, maka tetap duduk di atas sepeda motor di parkiran sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan berkata ,, Zainudin kesini ,, lalu saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa ,, Zainudin kamu merokok ? dijawab saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus ,, tidak pak ,, kemudian dijawab lagi oleh terdakwa ,, kamu bohong ,, dijawab lagi oleh saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus ,, tidak pak ,, selanjutnya terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan tangan kanan, lalu menampar pipi sebelah kanan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa memukul bibir saksi Mhd. Zainuddin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan tangan kanan lalu mencekik leher saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus sambil menendang paha kanan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa lari mengejar saksi Muhamad Hazmi bin Rauf, saksi Jeki Josepa Putra bin Muhajirin, saksi Taufik Hidayat bin Azhar Ali, Mohamad Padil bin Anwar Sanusi yang lari karena ketahuan merokok, sedangkan saksi Mhd. Zainudin Idris bin Idris Agus tetap berdiri diparkiran sekolah ; -----

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU MAYJEN H.A. THALIB Sungai Penuh Nomor : 180/128/IX/RSU MHAT tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irdawati Dokter pada RSU MAYJEN H.A THALIB Sungai

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh, dengan hasil pemeriksaan pada angka 1. hasil pemeriksaan pada poin 6 sebagai berikut :

Pemeriksaan : luka memar pada leher sebelah kiri 4 x 1 cm ; -----

Luka memar pada lengan atas sebelah kanan 1 x ½ cm ; -----

Kesimpulan

Telah diperiksa laki –laki, 14 tahun, dalam keadaan sadar. Ditemukan leka memar pada leher sebelah kiri 4 x 1 cm dan luka memar pada lengan atas sebelah kanan 1 x ½ cm luka memar disebabkan oleh trauma tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2012 No. REG, PERKARA : PDM –94 / S.PNUH / 11 / 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARISMAN, S.Pdi, bin ZAINUDIN UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 80 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARISMAN, S.Pdi, bin ZAINUN UMAR, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARISMAN, S.Pdi. bin ZAINUN UMAR , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,, **Melakukan kekerasan terhadap anak** ,, ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500,000,0 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding No. 02/Akta.Pid/2012/PN.SPN dan No. 02 b/Akta Pid/2012/PN.SPN , permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2012 dengan baik dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pemeriksaan tingkat banding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Februari 2012 dan turunan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 dengan baik dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2012 yang diterima di

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Februari 2012 dan turunan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2012 dengan baik dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 29 Februari 2012 dan turunan resmi kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2012 dengan baik dan patut ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 05 Maret 2012, penuntut umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberituannya tanggal 20 Februari 2012 terhitung sejak 21 Februari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012, selama 7 (tujuh) hari ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 06 Februari 2012 Nomor : 104/Pid/B/2011/PN. SPN. Telah membaca dan mencermati pula dengan seksama Akta Permintaan Banding memori banding serta kontra yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa ternyata tidak ada dan tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kesatu ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 06 Februari 2012 No. 104 /Pid.B/2011/PN.SPN harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;

----- Memperhatikan Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang –Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang –Undang RI No. 8 Tahun 2004 Jo Undang –Undang RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Pperadilan Umum, juga Pasal - Pasal dan ketentuan – ketentuan lainnya dari undang –undang serta hukum yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 06
Februari 2012 Nomor : 104/Pid.B/2011/PN.SPN yang dimintakan banding ;
----- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp, 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 oleh kami
HENRICUS SOEJATMO, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim
Ketua **H. IMAM SU'UDI SH. MH** dan **SYAMSI, SH** masing –masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jambi tanggal 14 Maret 2012 Nomor : 34/PEN/PID/2012/PT.JBI untuk memeriksa
dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri oleh hakim –hakim anggota serta **ABDUL KADIR, SH** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa
dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **H. IMAM SU'UDI, SH. MH.**

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. **S Y A M S I, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11